



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245

Telepon (0411) 586200, 584002 Fax. (0411) 585188

Laman : www.unhas.ac.id.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 4629/UN4.1/KEP/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU KEDOKTERAN
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Membaca : 1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor 14997/UN4.6/KP.04.04/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Usul Penerbitan Surat Keputusan (SK). -
2. Berita Acara Rapat Senat Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor 15032/UN4.6.5/TP.01.01/2018 tanggal 24 September 2018. ✓
- Menimbang : a. bahwa berhubung telah terpilihnya pejabat definitif Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dipandang perlu memberhentikan Sdr. Dr. dr. Irfan Idris, M.Kes., NIP 196711031998021001 dari jabatan Pelaksana Tugas (plt) Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan menetapkan penggantinya; ✓
b. bahwa Sdr. dr. Agussalim Bukhari, M.Clin.Med., Ph.D., Sp.GK., NIP 197008211999031001 dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin; ✓
c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya. ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);



8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 Tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 25000/UN4.1/OT.10/2016 Tanggal 16 Mei 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU KEDOKTERAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. dr. Irfan Idris, M.Kes., NIP 196711031998021001 sebagai Pelaksana Tugas (plt) Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. dr. Agussalim Bukhari, M.Clin.Med., Ph.D., Sp.GK., NIP 197008211999031001, jabatan fungsional Lektor Kepala, pangkat Pembina, golongan IV/a, lahir di Bulukumba, tanggal 21 Agustus 1970, untuk diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dan kepadanya diberi tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4078/UN4.1/KEP/2018 tanggal 6 September 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 8 Oktober 2018

REKTOR, 



DWIA ARIES TINA PULUBUHU
NIP 196404191989032002 

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Dekan Fakultas Kedokteran;
4. Kepala Biro;
5. Yang bersangkutan.